



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR : /KPTS/MU/2018**

**T E N T A N G**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Perekonomian Daerah dan mendukung Perekonomian Nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1614) jo. Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3895) jo. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru. Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4350);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang peraturan kedua atas undang-undang nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2007 tentang sistem Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara;
7. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Di Provinsi Maluku Utara;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300/7895/SJ Perihal Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha tanggal 7 November 2017

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PROVINSI MALUKU UTARA

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Maluku Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Susunan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membentuk layanan pengaduan dan pusat informasi;
- b. Melakukan inventarisasi atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/ kota yang telah diajukan dan belum selesai; dan
- c. Melakukan penyelesaian hambatan atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/kota yang telah diajukan dan belum selesai.

**KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Ketua Satuan Tugas berwenang untuk dan atas nama Gubernur :

- a. Mengambil langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur;

- b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Gubernur.

**KEEMPAT** : Ketua Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala 1(satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

**KELIMA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 1 Februari 2018

GUBERNUR MALUKU UTARA,

KH. ABD. GANI KASUBA, Lc

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negari di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala UPT P2T Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA PROVINSI MALUKU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara

Ketua Harian : Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Utara

Sekretaris : Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Provinsi Maluku Utara

a. Desk Sub Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara

- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman modal PTSP  
2. Kepala Bidang Mineral dan Batu bara Dinas ESDM Prov Maluku Utara  
3. Kepala Bidang Energi Dians ESDM Prov. Maluku Utara  
4. Seksi Non Perizinana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Maluku Utara  
5. Seksi Pemetaan wilayah Izin dan mineral bukan logam dan Batuan Dinas ESDM  
6. Seksi Pemetaan Wilayah izin mineral logam dan batu bara Dinas ESDM

b. Desk Sub Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara

- Anggota : 1. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Maluku Utara  
2. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindag Prov. Maluku Utara  
3. Kepala Bidang Pengembangan Industri Dinas Perindag Prov. Maluku Utara  
4. Kepala Bidang Sarana, kawasan dan Data Industri Dinas Perindag Prov. Maluku Utara  
5. Seksi Promosi Penanaman Modal Dinas Penenaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara  
6. Seksi Sarana Industri dan Standarisasi Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara  
7. Seksi Pengembangan Pedagangan Dalam Negeri Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara

c. Desk Sub Sektor Kelautan dan Perikanan

Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Perdagangan Iklim Penanaman modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara  
2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara  
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara  
4. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan.  
5. Bidang Peningkatan Daya Saing Produksi Kelautan dan Perikanan.  
6. Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara.

7. Seksi Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.

d. Desk Sub Sektor Pertanian

- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
- Anggota : 1. Kepala Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara
2. Kepala Bidang Pencegahan Tanaman dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
  3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
  4. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara
  5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara
  6. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
  7. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara.

e. Desk Sub Sektor Perhubungan

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
- Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
2. Kepala Bidang Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
  3. Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
  4. Kepala Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi Biro Perekonomian Setda Provinsi Maluku Utara
  5. Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
  6. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara
  7. Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara

f. Desk Sub Sektor Ketenagakerjaan

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara
  3. Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara
  4. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara
  5. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara
  6. Seksi Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara
  7. Seksi Pengawasan dan Norma KetenagaKerjaan Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Utara

g. Desk Sub Sektor Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

- Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara  
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara  
3. Kepala Dinas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara  
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara  
5. Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara  
6. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara

h. Desk Supporting Perizinan dan Non Perizinan

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara

- Anggota : 1. Kepala Bapedda Provinsi Maluku Utara  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara  
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara  
4. Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Maluku Utara  
5. Kepala Dinas Balitbangda Provinsi Maluku Utara  
6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara  
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara  
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara  
9. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Maluku Utara  
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara

GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABD. GANI KASUBA, Lc

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negari di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Wakil Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Inspektur Wilayah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala UPT P2T Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
7. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya;